

# Kuasai Tanah Tanpa Hak,

## Jason Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Jumat, 2 Februari 2018 | 7:34

<http://sp.beritasatu.com/home/kuasai-tanah-tanpa-hak-jason-dilaporkan-ke-bareskrim-polri/122631>



Bareskrim. [Ilustrasi]

### Berita Terkait

- MAKI Desak Bareskrim Bersikap Profesional
- DKI Sudah Laporkan Gratifikasi Pembelian Lahan Cengkareng Barat ke KPK
- Diancam Praperadilan Oleh Pelindo II, Bareskrim Tak Gentar
- Bareskrim Tangkap 119 WN Asing Pelaku Telecommunication Fraud
- Penyidik Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Anggota KY

[JAKARTA] Jason Surjana Tanuwidjaja bersama Maria, Nelly, Ester, Buniarti Wijaya dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri oleh ahli waris Tan Kwan Seng, pemilik tanah seluas seluas 33.190 meter persegi (m<sup>2</sup>) di Jalan Margonda Raya Depok Town Square, Jawa Barat.

"Jason dan ketiga orang itu telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan laporan polisi Nomor: LP/10/I/ 2017/Bareskrim, tanggal 5 Januari 2017," kata kuasa hukum ahli waris Tan Kwan Seng dan PT Jagat Pertala Nusantara, Farida Felix, kepada SP, Kamis (1/2).

Farida Felix mengatakan, pada 13 Desember 2011, 63 ahli waris Tan Kwan Seng menjual tanah tersebut kepada PT Jagat Pertala Nusantara sesuai dengan surat pelepasan hak Nomor.593.2/02/12/2011 seluas 5.808 m<sup>2</sup>. Namun, Jason menyatakan tanahnya ada di tanah ahli waris Tan Kwan Seng seluas 5.531 m<sup>2</sup>, 4.965 m<sup>2</sup> sisa Timin seluas 900 m<sup>2</sup> girik 977. Jason memiliki tanah itu, kata Farida Felix, berdasarkan akta pengikatan jual beli nomor 26 dan akta kuasa nomor 27 yang dibuat Abdul Moethalib Wahab dengan Notaris Pengganti John Leonard Waworuntu berdasarkan akta perdamaian nomor 55 /Pdt.G/2016/PN.DPK tanggal 16 Maret 2016 antara Jason Surjana Tanuwidjaja dan Maria, Ester, Nelly, Buniarti Wijaya.

Padahal Maria, Ester, Nelly dan Buniarti Wijaya adalah ahli waris yang ikut serta melepaskan haknya kepada PT Jagat Pertala Nusantara. Di mana akta nomor 26 dan akta nomor 27 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan, pertama, putusan Nomor 221/Pdt.G/2005/PN JKR.BAR tanggal 31 Januari 2007. Kedua, putusan Nomor 295/Pdt.G/2005/PN/JKT.BAR tanggal 13 Maret 2006. Ketiga, putusan Nomor 42/Pdt.G/2006/PN.TNG.tanggal 12 Oktober 2006.

Farida Felix mengatakan, tanah tersebut di atas dikuasai oleh orang-orang suruhan Jason dan kuasa hukumnya Nurdin Latupono. Ia mengatakan, atas penguasaan tanah ini telah dilaporkan ke polisi, pertama, laporan polisi nomor : LP/793/3/2014/PMJ/Dit. Reskrim, tanggal 5 Maret 2014. Kedua, laporan Polisi Nomor : LP/363/I/2015/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 29 Januari 2015. Ketiga, laporan polisi Nomor : LP/1726/IV/2016/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 11 April 2016. Keempat, laporan polisi Nomor : LP/10/I/2017/Bareskrim, tanggal 5 Januari 2017.

Ia mengatakan, rekapitulasi jumlah luas tanah yang terletak di Jalan Margonda adalah seluas 28.184 m<sup>2</sup> milik PT Multipolaar berdasarkan sertifikat, seluas 5.808 m<sup>2</sup> milik PT Jagat Pertala Nusantara berdasarkan akta pelepasan hak, seluas 1.150 m<sup>2</sup> milik ahli waris Tan Kwan Seng, berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, 970 m<sup>2</sup> milik ahli waris Sakim, berdasarkan girik, 77 m<sup>2</sup> milik ahli waris Menah Ningsih, berdasarkan girik, kurang lebih 1.500 m<sup>2</sup> milik ahli waris seluruhnya berdasarkan girik.

Farida Felix mengatakan, pemilik tanah seluas 33.190 m<sup>2</sup> di Jalan Margonda Raya Depok Town Square dan sebelah Depon Town Square, Depok adalah para ahli waris Tan Kwan Seng.

Mereka memiliki tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 109/Pdt/G/1995/PN.BGR Jo Nomor 139/Pdt/1997/PT.BDG Jo No.406 K/Pdt/1998 Jo No 516/PK/Pdt/2000 J Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor.26/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng./2003/PN.CBN.

Farida Felix menjelaskan, terjadinya perkara tersebut adalah berasal dari perkara waris ahli waris Tan Kwan Seng. Dimana Tan Kwan Seng dan istrinya Tan In Nio memiliki anak enam orang. Suami istri itu meninggal dunia tahun 1957 dan mewariskan tanah yang terletak di jalan Margonda Raya itu.

Dalam praktiknya tanah seluas itu dikuasai satu orang anak ahli waris Tan Kwan Seng yaitu Tan Kim Liong. Tan Kim Liong mempunyai tiga orang anak yakni Anwar, Eddy Supartan dan Timin.

Tiga orang Tan Kim Liong ini menjual tanah tersebut kepada PT Mulia Sentosa Dinamika/PT Multipolaar lebih kurang seluas 28.184 m<sup>2</sup> dan kepada Ello Hardiyanto 6.808 m.

Tindakan penjualan tanah tersebut oleh tiga orang Tan Kim Liong itu tidak diterima oleh lima orang anak Tan Kwan Seng lainnya. Karena itu mereka menggugat keputusan itu ke pengadilan, dan pihak pengadilan mengabulkan gugatan mereka. Dalam gugatannya mereka meminta agar tanah tersebut dibagi enam sesuai jumlah anak dari Tan Kwan Seng.

Pada saat pengadilan mengeksekusi tanah yang dikuasai oleh PT Mulia Sentosa Dinamika, perusahaan tersebut mengajukan upaya hukum untuk meluruskan permasalahan dan mengerahkan orang di lokasi agar eksekusi tidak dijalankan. Maka eksekusi pun tidak jadi dijalankan.

Pada tahun 2004 seluruh ahli waris Tan Kwan Seng memutuskan tidak berperkara lagi dengan PT Multipolaar. Mereka hanya ingin berdamai dengan PT Multipolaar. Inti perdamaian adalah tanah yang dibeli seluas 28.184 m<sup>2</sup> oleh PT Multipolaar diakui secara sah oleh seluruh ahli waris dan sebagai imbalan ahli waris diberikan uang damai Rp 15 miliar. Perdamaian ini dibuatkan di atas akte van danding.

Dari lima anak Tan Kwan Seng telah mengalami perkembangan menjadi 63 orang ahli waris Tan Kwan Seng, dan dari satu anak Tan Kwan Seng yakni Tan Kim Liong telah berkembang menjadi enam orang ahli waris Tan Kwan Seng.

### **Jason Muncul**

Tahun 2015, muncullah Jason Surjana Tanuwijaya menggugat ahli waris Tan Kwan Seng, menyatakan tanah milik ahli waris Tan Kwan Seng yang dimenangkan di pengadilan adalah tanah milik Jason berdasarkan akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual Nomor 20 sampai dengan Nomor 27 tanggal 17 April 1997 yang dibuat oleh Abdul Moethalib Wahab Notaris Pengganti Jhon Leonard Waworuntu.

Padahal fakta-fakta yang sebenarnya, kata Farida Felix, adalah, pertama, seluruh para ahli waris Tan Kwan Seng yang namanya tercantum dalam akta tidak pernah menandatangani akta-akta tersebut bahkan tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu serta tidak pernah menghadap Amdul Moethalib Wahab. Kedua, seluruh ahli waris Tan Kwan Seng tidak pernah bersepakat dengan penggugat dan Tansri Bengkil untuk melakukan penjualan tanah perkara bahkan para ahli Tan Kwan Seng tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Jason dan Tansri Bengkil kecuali Iwan Leonard.

Ketiga, seluruh ahli waris Tan Kwan Seng belum pernah atau tidak pernah menerima pembayaran pembelian tanah dari penggugat maupun dari Tansri Bengkil serta tidak ada satu pun Bukti Penerimaan Uang atas penjualan tanah tersebut.

Farida Felix mengatakan, atas adanya akta nomor 20 sampai dengan nomor 27 tanggal 17 April 1997 yang dibuat oleh Abdul Moethalib Wahab, ahli waris Tan Kwan Seng

melaporkannya ke Mabes Polri sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP/84/III/2005/SIAGA-II tanggal 21 Maret 2005.

Atas laporan itu maka objek tanah yang disebutkan dalam akta-akta tersebut sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan sita jaminan Nomor 19/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2003/PN.CBN Jo No.07/Eks/2000/PN.BGR. Jo. No. 210/Pdt/G/1995/PN.BGR.Jo.No.372/Pdt/PT.BDG Jo No 2486K/Pdt/1998.

Selanjutnya, para ahli waris menggugat pembatalan akta nomor 20 s/d 27 tersebut ke PN Jakarta Barat Nomor 221/Pdt.G/2005/PT.JKT.BAR tanggal 11 Juli 2005.

Atas gugatan itu maka PN Jakarta Barat pada 11 Juli 2005 dengan Nomor 221/Pdt.G/2005/PN-JKT.BAR memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya, pertama, tidak sah dan batal demi hukum akte pengikatan jual beli nomor 20 tanggal 17 April 1997 dan akte kuasa menjual nomor 21 tanggal 17 April 1997. Kedua, tidak sah dan batal demi hukum akte pengikatan jual beli nomor 22 tanggal 17 April 1997 dan akte kuasa menjual nomor 23 tanggal 17 April 1997.

Ketiga, tidak sah dan batal demi hukum akte pengikatan jual beli nomor 24 tanggal 17 April 1997 dan akte kuasa menjual nomor 25 tanggal 17 April 1997. Keempat, tidak sah dan batal demi hukum akte pengikatan jual beli nomor 26 tanggal 17 April 1997 dan akte kuasa menjual nomor 27 tanggal 17 April 1997.

Dikatakan, Jason Surjana Tanuwijaya menggugat ahli waris Tan Kwan Seng di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam gugatannya ia mengatakan, akta nomor 20 s/d 27 tanggal 17 April 1997 adalah sah sesuai register perkara nomor 42/Pdt.G/2006/PN/TNG.

Pada 12 Oktober 2006, Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan, pertama, menolak gugatan para penggugat (Jason dkk) untuk seluruhnya. Selanjutnya, ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Namun, pada 13 Agustus 2007, Pengadilan Tinggi Banten memutuskan, menguatkan putusan PN Tangerang.

Melalui PN Jakarta Barat Jason telah menggugat 22 orang ahli waris Tan Kwan Seng serta kepada Abdul Moethalib Wahab dan John Leonard Waworunto atas objek gugatan aquo dan dengan dalil akta jual beli nomor 20, akta kuasa nomor 21, akta jual Beli nomor 22 dan akta kuasa Nomor 23. Pada 13 Maret 2006, pihak PN Jakbar memutuskan, pertama, menolak gugatan para penggugat (Jason dkk) seluruhnya.

Perbuatan Abdul Moethalib Wahab Notaris Pengganti John Leonard Waworunto, ahli waris telah melaporkan ke polisi sesuai laporan polisi Nomor LP/84/III/2005/Siaga II tanggal 21 Maret 2005. Atas laporan ini, maka pihak PN Jakbar memutuskan, pertama,

menyatakan terdakwa Abdul Moethalib Wahab terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik.

Kedua, menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Ketiga, menyatakan tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Keempat, memerintahkan agar terdakwa dalam tahanan.

Setelah Abdul Moethalib Wahab keluar dari penjara, Jason mengiming akan memberikan uang sebesar Rp 500 juta kepadanya asal bersedia mengajukan peninjauan kembali (PK), dan disuruh berbohong menyatakan telah sudah menemukan minuta akta Nomor 20 s/d 27 direportorium John Leonard Waworunto. Karena tertarik iming-iming tersebut, Abdul Moethalib Wahab mengajukan PK dan memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang mengatakan bahwa sudah ditemukan minuta akta nomor 20 s/d 27 di rumah John Leonard Waworunto.

Sementara John Leonard Waworunto mengatakan tidak pernah melihat atau ditemukan akte nomor 20 s/d 27 di rumah John Leonard Waworunto. Karena itulah Abdul Moethalib Wahab dilaporkan ke polisi.

Atas sumpah palsu Abdul Moethalib Wahab yang menyatakan minuta akta sudah ditemukan sehingga Jason Surjana Tanuwidjaja mengajukan PK, sehingga terhadap PK Jason dikabulkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan putusan PK Nomor 337 PK/Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012, dengan pertimbangan hakim hanyalah karena adanya bukti laboratorium kriminal (Labkrim) dari polisi adanya tanda tangan Iwan Leonardi pada akta Nomor 20 sampai dengan 27, sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan PK Jason Sarjana Tanuwidjaja.

Atas Keterangan Palsu Abdul Moethalib Wahab di atas sumpah pada 28 Agustus 2006, Roselyna Djaja (ahli waris Tan Kwan Seng) pada tanggal 5 September 2006 telah melaporkan Abdul Moethalib Wahab di Bareskrim Polri sesuai laporan polisi Nomor LP/326/IX/2006 Siaga I melanggar Pasal 242 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

Perkara ini dilimpahkan ke PN Jakarta Barat. Pada 4 Juni 2007, PN Jakarta Barat memutuskan, pertama, terdakwa Abdul Moethalib Wahab tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan. [E-8]